



PERSJARIKATAN : GERAKAN DA'WAH ISLAM
M U H A M M A D I J A H

Didirikan pada: 8 Dzulhidjah 1320-H./18 Nopember 1912-M.

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

No. T.168/D-17/81

وَلَا تَكْفُرْ بِمَا كَفَرْتَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ أَصْحَابِكُمْ وَمِنْ أَصْحَابِكُمْ وَمِنْ أَصْحَابِكُمْ وَمِنْ أَصْحَابِكُمْ
إِنْ هَذِهِ آيَاتُكُمْ وَآيَاتُكُمْ وَآيَاتُكُمْ وَآيَاتُكُمْ وَآيَاتُكُمْ وَآيَاتُكُمْ وَآيَاتُكُمْ وَآيَاتُكُمْ وَآيَاتُكُمْ

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Memperhatikan : Surat dari Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi -
Selatan tanggal 23 Oktober 1981 Nomor: A-1/238/1401.

Menimbang : Bahwa untuk kepentingan perjuangannya Persjarikatan dan ketertiban organisasi, perlu segera mensjabkan berdirinya Muhammadiyah ditempat dibawah ini.

Mengingat : Anggaran Dasar Muhammadiyah - Fatsal: 7 (tujuh)
Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah - Fatsal: 5 (lima)

Berdasar : Pembtjaraan dalam Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal :
10 Muharrom 1402 H / 7 Nopember 1981 M

Memutuskan :

Terhitung mulai tanggal : 10 Muharrom 1402 - H.
7 Nopember 1981 - M.

Menetapkan dan mensjabkan berdirinya Muhammadiyah :
DAERAH JENEPONTO

jang luas lingkungannya meliputi : daerah Kabupaten Jeneponto

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dima'lumi bagi masing-masing jang berkepentingan.

JOGJAKARTA : 10 Muharrom 1402 - H.
7 Nopember 1981 - M.

Disampaikan kepada Jth :
Pimpinan Muhammadiyah

Daerah Jeneponto

TEMBUSAN dikirim kepada :

I. Sdr. PMW, Sulawesi Selatan

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH



MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

No. : 23628/MPK/74
Lampiran : --
Hal : Pernyataan Muhammadiyah
sebagai badan hukum yang
bergerak dalam bidang pen-
didikan & pengajaran.

Jakarta, 24 Juli 1974.

Kepada

Yth. Sdr. Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Majelis
Pendidikan dan Pengajaran
di

J A K A R T A.

Dengan hormat,

Dengan menunjuk surat Saudara tertanggal $\frac{22 \text{ Jum. Akhir } 1394 \text{ H}}{12 \text{ Juli } 1974 \text{ M}}$
No. E-6/098/1974 perihal : Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai
badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran,
bersama ini kami beritahukan bahwa setelah diadakan penelitian dengan
seksama, maka kami menyatakan :

„Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pendidik-
an dan pengajaran”.

Demikianlah harap menjadi maklum.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Cap ttd.

(Sjarif Thajeb)

Disalin sesuai dengan aslinya oleh:
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Majlis Pendidikan & Pengajaran
Sekretaris,

Cap rtd.

(H.R. Darsono)



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

SURAT PENYERAHAN WAKAF

- Kami yang bertanda tangan dibawah ini :-----

I. 1. Drs. H. M. BASJIR SITUDJU, Ketua YAYASAN PERGURUAN ISLAM TURATEA---
(YASPIT) Pusat Jeneponto,-----

2. H. M. SYARIF DG. NIGGA, Wakil Ketua I YAYASAN PERGURUAN ISLAM TURA-
TEA tersebut, dan -----

3. PARAWANSYAH BA. Sekretaris YAYASAN PERGURUAN ISLAM TURATEA ter-
sebut, ketiganya bertindak untuk dan atas nama YAYASAN PERGURUAN
ISLAM TURATEA (YASPIT) Pusat Jeneponto, berdasarkan Keputusan---
Rapat Badan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Berita Acara---
tanggal 20 Desember 1995.-----

-Selanjutnya disebut YANG MENYERAHKAN/PIHAK PERTAMA,-----

II. 1. H. M. H. MUBIN MAKKA BA. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Turatea-
Jeneponto,-----

2. H. ABD. RADJAB DJOHA, Wakil Ketua I Pimpinan Daerah Muhammadiyah--
Turatea Jeneponto, dan -----

3. MUH. JUSUF RAMLI DS. Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah----
Turatea Jeneponto,-----

ketiganya bertindak untuk dan atas nama MUHAMMADIYAH TURATEA----
JENEPONTO. Selanjutnya disebut YANG MENERIMA/PIHAK KEDUA,-----

- Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA mengaku menyerahkan WAKAF kepada---
PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA mengaku menerima WAKAF dari---
PIHAK PERTAMA, yaitu berupa :-----

→ ① Sebidang tanah dan bangunan gedung sekolah terletak di Jalan---
-- H. Matteuakkang Kr. Radja, Jeneponto lama.-----

2. Sebidang tanah/rumpun nipa dengan nama Talisea terletak di Tarru
-- sang Kelurahan Monro-Monro Kecamatan Binamu, Jeneponto.-----

3. 14 (Empat belas) petak sawah terletak di Desa KayuloE Timur----
-- Kecamatan Binamu, Jeneponto.-----

④ Sebidang tanah dan bangunan kompleks perumahan Guru MTS / MAN ---
-- di Romanga Kelurahan Balang Kecamatan Binamu, Jeneponto.-----

5. 1 (Satu) petak sawah terletak di Desa Maero Kecamatan Tamalatea,
-- Jeneponto.-----

6. 2 (Dua) petak sawah terletak di Kelurahan Panaikang Kecamatan--
-- Binamu, Jeneponto.-----

7. 1 (Satu) petak sawah di Pakketerang Kelurahan Balang-Toa Kecama-
-- tan Binamu, Jeneponto.-----

- Selanjutnya penyerahan Wakaf ini dilangsungkan dengan memakai ----
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

Pasal 1.

- Terhitung mulai hari ini semua harta benda yang tersebut di atas telah menjadi milik sepenuhnya PIHAK KEDUA (MUHAMMADIYAH TURATEA JENEPONTO) dan diterimanya menurut keadaan yang ada pada hari ini, sehingga PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab bila terjadi kerusakan ataupun kekurangan atas harta benda tersebut.

Pasal 2.

- Bila dikemudian hari ternyata masih ada harta benda milik YASPIT yang tidak disebutkan dalam surat ini, maka semua keputusan rapat dan kuasa yang disebutkan dalam surat ini berlaku pula untuk dan mengikat terhadap harta benda yang dimaksud.

Pasal 3.

- Untuk lebih menjamin hak-hak dan kepentingan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA, dan

baik bersama-sama maupun masing-masing, mengurus peralihan hak atas harta benda tersebut menjadi atas namanya PIHAK KEDUA (MUHAMMADIYAH TURATEA JENEPONTO).

- Untuk keperluan itu, menghadap pada pihak yang berwenang untuk meminta atau memberikan keterangan-keterangan, memohon Sertipikat dan surat ukur/gambar situasi, membuat, suruh membuat dan menandatangani semua surat dan akta yang diperlukan menurut hukum, tidak ada yang dikecualikan.

- Kuasa ini adalah satu bagian yang tidak terpisah dari Surat Penyerahan Wakaf ini dan karenanya tidak boleh dicabut kembali dan tidak akan berakhir atau batal karena sebab-sebab yang dimaksud dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diberikan dengan hak substitusi.

- Demikianlah Surat Penyerahan Wakaf ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kami dengan ikhlas.

Jeneponto, 27 Rajab 1416 H
20 Desember 1995 M

PERTAMA - YASPIT :



H. M. BASJIR SITUDJU

PIHAK KEDUA - MUHAMMADIYAH TURATEA JENEPONTO

1. H. MH. MUBIN MAKKA BA.
NBM. 432 420

2. H. ABD. RADJAB DJEHA.

2. H. M. SYARIF DG. NIGGA.

**BERITA ACARA: RAPAT BADAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN ISLAM TURATEA
(Y A S P I T) PUSAT JENEPONTO.**

- Pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 Desember 1995 pukul 10.30 pagi Badan Pengurus Yayasan Perguruan Islam Turatea Pusat Jeneponto, untuk selanjutnya disebut YASPIT, telah menyelenggarakan Rapat bertempat di Aula Madrasah Aliyah Negeri di Romanga Jeneponto.

- Rapat ini dihadiri oleh :

1. Drs. H. M. Basjir Situdju, Ketua YASPIT
2. H. M. Syarif Dg. Nigga, Wakil Ketua I dan Pendiri YASPIT
3. Perawansyah BA. Sekretaris YASPIT,
4. H. Mh. Mubin Makka BA. Bendahara YASPIT,
5. Palinrungi Dg. Lipung, Anggota, dan
6. Drs. Syarifuddin Dg. Sitaba, Anggota.

- Rapat ini dipimpin oleh Bapak Drs. H. M. Basjir Situdju sebagai Ketua dan membuka rapat dengan menyampaikan ucapan Basmalah, Salam dan terima kasih kepada para hadirin.

- Ketua rapat menyatakan bahwa karena Anggota Badan Pengurus yang hadir telah memenuhi korum sesuai ketentuan dalam Pasal 9 dari anggaran dasar YASPIT, maka rapat ini dinyatakan sah menurut hukum dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.

- Kemudian Ketua rapat mempersilahkan Bapak H. M. Syarif Dg. Nigga untuk menguraikan sejarah berdirinya YASPIT, kaitannya dengan Muhammadiyah dan tentang asal-usul harta benda milik YASPIT - yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. bahwa, YASPIT didirikan oleh Bapak H. Mattewakkang Kr. Radja dan sebagai Ketua yang pertama bersama dengan Bapak H. M. Menranrang (H. M. Syarif) Dg. Nigga sebagai Pembulis I yang pertama, berdasarkan akta tanggal 05 Agustus 1961 No. 14 yang dibuat dihadapan Mr. R. den Emiel Abdulkarnen Notaris di Makassar pada waktu itu.
- b. bahwa, Bapak H. Mattewakkang Kr. Radja tersebut pernah pula menjabat Ketua Pimpinan Muhammadiyah Turatea Jeneponto dan Bapak H. M. Syarif Dg. Nigga sebagai Wakil Ketua pada masa itu.
- c. bahwa, pada suatu saat Bapak H. Mattewakkang Kr. Radja jatuh sakit, beliau menyampaikan amanah/pesan lisan kepada Bapak H. M. Syarif Dg. Nigga yang disaksikan oleh Pengurus YASPIT waktu itu antara lain : Saddera Rata dan M. Zain Rani almarhum - yang menyatakan bila YASPIT tidak dapat lagi melanjutkan usaha-usahanya seperti yang dimaksud dalam anggaran dasarnya, maka harta benda YASPIT harus diserahkan sebagai Wakaf kepada MUHAMMADIYAH JENEPONTO.
- d. bahwa, harta benda YASPIT berupa tanah dan bangunan yang akan disebut dibawah ini adalah Wakaf dari Bapak H. Mattewakkang Kr. Radja tersebut yang wafat dalam tahun 1972.

- Sesudah para hadirin mendengarkan uraian dan ungkapan dari Bapak H. M. Syarif Dg. Nigga tersebut maka kini giliran Ketua rapat menyampaikan laporannya kepada para hadirin yang menyatakan bahwa memang YASPIT selama ini tidak dapat lagi melanjutkan usaha-usahanya sebagaimana mestinya, sehingga amanah dari Bapak H. Mattewakkang Kr. Radja tersebut dapat dilaksanakan melalui keputusan dari rapat ini dan sekaligus membubarkan YASPIT.

- Selanjutnya Ketua rapat mengajak para hadirin untuk membahas dan mempelajari apa yang telah dikemukakan oleh Bapak H. M. Syarif Dg. Nigga dan Laporan Ketua tersebut yang dijadikan Acara Pokok dalam rapat ini harus diputuskan secara mufakat dari semua anggota Pengurus yang hadir sesuai ketentuan dalam ayat 2 Pasal 12 dari anggaran dasar YASPIT.

- Dan akhirnya para hadirin peserta rapat dengan suara bulat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat dan menetapkan sebagai berikut


I. Terhitung sejak tanggal hari ini, 20 Desember 1995 menyerahkan sebagai Wakaf kepada MUHAMMADIYAH TURATEA JENEPONTO, semua harta-benda

- benda milik YASPIT sesuai catatan dari Bapak H.M.Syarif Dg.Nigge yaitu berupa :-----
1. Sebidang tanah dan bangunan gedung sekolah terletak di Jalan-----
H.Matteusakeng Kr.Radja Jeneponto lama.-----
 2. Sebidang tanah/rumpun nipa dengan nama Talisee terletak di Kp.-----
Tarrusang Kel.Monro-Monro, Kec.Binamu, Jeneponto.-----
 3. Empat belas (14) petak sawah terletak di Desa KayuloE Timur-----
Kecamatan Binamu, Jeneponto.-----
 4. Sebidang tanah dan bangunan komplek perumahan guru Mts / MAN-----
di Romanga Kelurahan Balang Kec.Binamu, Jeneponto.-----
 5. Satu petak sawah terletak di Desa Maero, Kecamatan Tamalatea,-----
Jeneponto.-----
 6. Dua petak sawah terletak di Kelurahan Panakang Kecamatan-----
Binamu, Jeneponto.-----
 7. Satu petak sawah di Pekkaterang Kelurahan Balang-toa Kecamatan-----
Binamu, Jeneponto.-----
- II. Bila dikemudian hari ternyata masih ada harta milik YASPIT yang tidak disebutkan dalam Berita Acara ini maka semua keputusan dan kuasa dalam berita acara ini berlaku pula dan mengikat terhadap harta benda yang dimaksud.-----
- III. Terhitung sejak tanggal hari ini, 20 Desember 1995 YAYASAN PERGURUAN ISLAM TURATEA (YASPIT) dengan ini dinyatakan bubar, kemudian harta bendanya diwakafkan kepada MUHAMMADIYAH TURATEA JENEPONTO.-----
- IV. Memberi kuasa kepada Drs.H.M.Basjir Situdju, H.M.Syarif Dg.Nigge dan Parawansyah BA. untuk bertindak atas nama YASPIT membuat dan menandatangani SURAT PENYERAHAN WAKAF kepada MUHAMMADIYAH TURATEA JENEPONTO dan untuk lebih menjamin hak dan kepentingan sipenerima wakaf, selanjutnya memberi kuasa kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Turatea Jeneponto untuk mengurus pengalihan hak atas harta benda tersebut kepada atas namanya MUHAMMADIYAH TURATEA JENEPONTO - Untuk keperluan itu menghadap pada pihak yang berwenang untuk meminta atau memberi keterangan-keterangan, memohon sertipikat, surat ukur/gambar situasi, membuat, suruh membuat dan menandatangani semua surat dan akta yang diperlukan menurut hukum, tidak ada yang dikacualikan.-----
- Kuasa ini adalah satu bagian yang tidak terpisah dari berita-acara ini dan karenanya tidak boleh dicabut kembali, tidak akan berakhir atau batal karena sebab-sebab yang dimaksud dalam Pasal-1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diberikan dengan hak-substitusi.-----
- Akhirnya Ketua rapat mengadakan acara pertanyaan keliling.-----
Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang perlu dibicarakan maka Ketua menutup rapat ini pada pukul 12.15 siang, dengan tak lupa menyampaikan ucapan salam dan terima kasih kepada para hadirin.-----
- Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para hadirin dengan ikhlas.-----

Jeneponto, 20 Desember 1995.

Para hadirin :


Ketua Rapat,


H.M.Syarif Dg.Nigge.


Parawansyah BA.


H.M.Mubin Makka BA. Palinrungi Dg.Lipung.


Drs.H.M.Basjir Situdju.


Drs.Syarifuddin Dg.Sitaba.